

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penting untuk mengetahui bahwa koperasi di masa sekarang merupakan hal yang harus diketahui oleh masyarakat terutama masyarakat yang mengalami kelemahan dalam hal ekonomi. Selain itu, semakin berkembangnya zaman serta pengetahuan dan kesadaran dalam ilmu agama membuat masyarakat mulai menghindari keuangan yang mengandung bunga dalam koperasi konvensional yang dapat membuat masyarakat semakin menderita. Untuk itu penting memahami tentang keuangan yang berbasis syariah dalam mewujudkan keuangan yang bersih dalam kehidupan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah.

Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip serta kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permen kop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang mana salah satu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. (Sobarna 2021, 50)

Koperasi Syariah memiliki fungsi yang salah satunya yaitu sebagai wadah atau mediator bagi penyedia dana dan pengguna dana agar dana yang dipinjam dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada Koperasi Syariah terdapat pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh para anggota, biasanya digunakan untuk pembelian *property*, kendaraan atau kebutuhan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Koperasi Syariah harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memahami penerapan akad-akad syariah pada setiap produk yang ditawarkan oleh koperasi tersebut.

Salah satu koperasi yang operasionalnya Syariah yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah Koperasi Lumbung *Piti* Nagari Syariah Padang Bintungan, yang berlokasi di Jalan Poros Padang Bintungan, Kenagarian Sialang Gauang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Koperasi ini memiliki badan hukum dengan nomor 05/BH/III.17/IV/2015, yang diterbitkan pada 30 Maret 2015. Tujuan koperasi ini adalah untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah bagi anggota dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Koperasi LPN Syariah adalah pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*.

Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Salah satu akad pembiayaan yang populer dalam lembaga keuangan syariah di masyarakat adalah akad *murabahah*, yang mana akad tersebut merupakan suatu akad pembiayaan barang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam membantu masyarakat untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan cara membiayai pembelian barang baik sebagian maupun keseluruhan dengan disertakan bagi hasil antara lembaga dengan nasabah. Karena *murabahah* sendiri merupakan pembelian barang dengan biaya ditanggungkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst.). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*investory*). (Perwaatmadja 1992, hal. 25)

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Mardani 2013, 136-137)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa Jual-beli *Murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan) harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS serta pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang berupa keuntungan (*Al ribh*) (Hasanudin 2018, 216)

Konsep *Fiqh* tentang *murabahah*, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam bentuk dinar maupun dirham. Prinsip akad *murabahah* ini dijelaskan dalam QS An-Nisaa" ayat; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang, kepadamu (An-Nisa: 29)

Akad Jual Beli *Murabahah* dalam Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan pengembangan akad jual-beli *murabahah* yang terdapat dalam

kitab Fikih. Jual beli *Murabahah* dalam kitab fikih merupakan jual-beli yang bersifat langsung, sedangkan jual-beli *murabahah* dalam Praktik Perbankan merupakan akad jual-beli yang bersifat tidak langsung karena fungsi *intermediary bank* (sebagai institusi keuangan) dan harmonisasi dalam peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Dalam Fatwa DSN-MUI dikenalkan akad *Wakalah* sebagai jembatan pemenuhan syarat *mustman*, yaitu *mustman* harus milik penjual (Lembaga Keuangan Syariah) pada saat akad *murabahah* dilakukan. (Hasanudin 2018, 217)

Penulis mewawancarai ibu Indriyati Asih Mayawati yaitu Manager koperasi LPN Syariah Padang Bintungan Menjelaskan bahwa “Prosedur mendapatkan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Koperasi LPN syariah Padang Bintungan yaitu dengan terlebih dahulu menjadi nasabah atau anggota koperasi, setelah terdaftar menjadi anggota koperasi barulah bisa mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dengan mencantumkan jumlah anggaran yang dibutuhkan dan jenis barang yang akan dibeli. Pembiayaan *murabahah* pada koperasi LPN syariah Padang Bintungan ini dilakukan dalam bentuk *Murabahah bil wakalah*. Sebelum disetujui dilakukan pengecekan kelayakan nasabah oleh pengurus koperasi setelah disetujui beberapa hari kemudian dilakukan akad *murabahah* antara pihak koperasi LPN Syariah Padang Bintungan dengan nasabah yang terlebih dahulu melakukan akad *wakalah* yaitu mewakili pembelian kepada nasabah, dikarenakan pihak koperasi LPN syariah tidak menyediakan objek jual beli, melainkan menggantikannya dengan uang dan mewakili pembelian kepada nasabah. Dan melakukan akad *murabahah* berisi penentuan jangka waktu pengembalian pembiayaan administrasi, barang serta biaya materai dan pemberian uang serta adanya jaminan yang ditinggalkan nasabah. (Mayawati,2024)

Dalam fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum *murabahah* poin no (6), yakni tentang *murabahah* menyatakan bahwa “pihak Bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama Bank itu

sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut harus bebas dari riba.” Sedangkan dalam praktiknya sendiri mengatakan bahwa pihak bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri objek atau barang yang diinginkan.

Maka pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah* pada poin No (9) dijelaskan bahwa, “apabila bank atau Lembaga keuangan lainnya hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” Beberapa kasus pada Bank Syariah dan Lembaga keuangan Syariah lainnya yang telah terjadi dengan praktiknya yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*.

Demikian hal yang terjadi di koperasi LPN Syariah Padang Bintungan, pihak Koperasi memberikan kebebasan kepada nasabah dalam membelikan barang yang diinginkan, Oleh pihak koperasi memberikan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan nasabah inginkan pada akad pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Lumbung Piti Nagari (LPN) Syariah Padang Bintungan Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada Koperasi Lumbung Piti Nagari Padang Bintungan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya)*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Lumbung *Piti Nagari* (LPN) Padang Bintungan Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Praktik Pembiayaan *murabahah* di Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan?
- 1.3.2 Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan ?
- 1.3.3 Bagaimana anggota Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan Menggunakan dana Pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan peruntukannya yang tertulis dalam akad *Murabahah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan Praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan
- 1.4.2 Untuk menjelaskan Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan
- 1.4.3 Untuk menganalisis anggota Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan Menggunakan dana Pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan peruntukannya yang tertulis dalam akad *Murabahah*

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan bagi pembaca dan penulis Khususnya terhadap peran Lembaga Keuangan yang berbasis syariah bagi perekonomian masyarakat karena pada zaman sekarang ini masyarakat mulai sadar terhadap pentingnya menjaga muamalah sesuai dengan syariat Islam.

1.5.2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama tentang Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Murabahah* Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan

Implementasi terhadap teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah Hukum Ekonomi Syariah.

Bagi masyarakat penelitian ini hendak menjadi gambaran konkret atas studi yang diteliti penulis, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Syariah

1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan Proposal Penelitian Ini, penulis juga melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara penulis meneliti dan menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain. Sehingga peneliti membedakan permasalahan yang peneliti buat dengan permasalahan yang sudah ditulis orang lain. Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa skripsi yang telah membahas di antaranya:

1.6.1 Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang*" ditulis oleh Syaiful Anwar NIM 1413030366 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembiayaan *murabahah* oleh KJKS BMT Lubuk Lintah. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dilakukan dalam bentuk transaksi jual beli. Produk *murabahah* merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/II/2000. Hakikatnya *murabahah* menjadi utang yang wajib untuk dilunasi, dan apabila seseorang tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka pemberi utang memberi waktu

tambahan atau dengan mengikhlaskannya. Islam mengatur dalam pelunasan utang tidak dibenarkan penambahan dari pokok utang karna termasuk riba, dan dalam Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 angka (2) disebutkan "nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi". Namun, dalam keterlambatan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Lubuk Lintah dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.2000,- per hari, tanpa terdahulu mengevaluasi anggota.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang di paparkan di atas adalah penelitian di atas membahas tentang dalam keterlambatan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Lubuk Lintah dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.2000,- per hari, tanpa terdahulu mengevaluasi anggota, namun Islam mengatur dalam pelunasan utang tidak dibenarkan penambahan dari pokok utang karena termasuk riba, dan dalam Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 angka (2) disebutkan "nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi". Sedangkan Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang Praktik Pembiayaan *Murabahah* yang melakukan 2 akad berbeda yang mana terlebih dahulu melakukan akad *wakalah* yang mana pihak koperasi mewakili pembelian dengan mencairkan dana sesuai dengan permohonan nasabah yang mana penerapan akad *wakalah* kurang sesuai dari yang seharusnya sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Syarat objek jual beli disebutkan bahwa barang yang diperjual belikan harus barang milik sendiri atau barang orang lain yang sudah dikuasakan dan ke tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa, apabila bank atau Lembaga keuangan lainnya hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank

1.6.2 Skripsi yang berjudul "*Aplikasi Mudharabah Wal Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Dilihat dari Perspektif Hukum Islam*" yang ditulis oleh

(Suparman, NIM 303 090 Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang). Skripsi ini mengkaji pelaksanaan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola (*mudharabah*) di mana pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola modal untuk melakukan usaha pembiayaan jual beli (*murabahah*) yang terjadi pada bank Muamalat Indonesia dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Sistem *mudharabah wal murabahah* merupakan pengembangan dari konsep *mudharabah* yang ada dalam *Fiqh* muamalah, untuk itu penulis mencoba untuk mengkaji bagaimana aplikasi *mudharabah wal murabahah* ini pada perbankan syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Setelah melalui analisa dan kajian yang mendalam sebatas kemampuan penulis miliki penulis berkesimpulan bahwa aplikasi *mudharabah wal murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Karena dalam persyaratan pembiayaan, prosedur pembiayaan sampai kepada implikasi akad pembiayaan *mudharabah wal murabahah* tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam, di mana aplikasi *mudharabah wal murabahah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia menggunakan 2 akad yang terpisah, akad yang pertama *mudharabah* antara bank dengan pihak koperasi atau BMT dan yang kedua akad *murabahah* antara koperasi atau BMT dengan anggotanya.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang di paparkan di atas adalah penelitian di atas membahas tentang Aplikasi *Mudharabah Wal Murabahah* akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola (*mudharabah*) di mana pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola modal untuk melakukan usaha pembiayaan jual beli (*murabahah*) yang terjadi pada bank Muamalat Indonesia dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang Praktik Pembiayaan *Murabahah* yang melakukan 2 akad berbeda yang mana terlebih dahulu melakukan akad *wakalah* yang mana pihak koperasi mewakilkan pembelian dengan mencairkan dana sesuai dengan permohonan nasabah. penerapan akad *wakalah* kurang sesuai dari yang seharusnya sehingga

menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Syarat objek jual beli disebutkan bahwa barang yang diperjual belikan harus barang milik sendiri atau barang orang lain yang sudah dikuasakan dan ketidak sesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa, apabila bank atau Lembaga keuangan lainnya hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

1.6.3 Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak*”. Skripsi yang di tulis oleh Lailatun Nazifah, Nim 132311157 (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak?. (2) Bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak menurut teori hukum Islam? Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), atau yang disebut juga penelitian normatif empiris atau non doktrinal. Dalam metode pengumpulan data digunakan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara *menejer* dan *teller* dan nasabah serata dan data sekunder peneliti menggunakan dokumen, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *murabahah*. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik *murabahah* di Koperasi simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak merupakan akad musiman yang disesuaikan dengan musim pertanian dengan keuntungan 2,5% untuk biaya administrasi dan 3,5% untuk keuntungan atau *markup*. Jika dilihat dari teori hukum Islam , praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan pinjam Syariah Pinggodani Demak belum memenuhi rukun dan syarat yang disebabkan karena ketidak jelasan barang yang dibiayai Serta pengambilan keuntungan yang didasarkan pada besarnya plafon pembiayaan yang mana hal ini bertentangan dengan aturan fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah*. Terkait jangka

waktu yang ditentukan pihak koperasi yang menyebabkan nasabah mau harus mengikuti aturan tersebut. Hal ini bertentangan dengan aturan.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang di paparkan di atas adalah penelitian di atas membahas tentang Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* yang menggunakan akad musiman yang disesuaikan dengan musim pertanian dan belum memenuhi rukun dan syarat yang disebabkan karena ketidak jelasan barang yang dibiayai Serta pengambilan keuntungan yang didasarkan pada besarnya plafon pembiayaan yang mana hal ini bertentangan dengan aturan fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah*. Terkait jangka waktu yang ditentukan pihak koperasi yang menyebabkan nasabah mau harus mengikuti aturan tersebut. Sedangkan Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang Praktik Pembiayaan *Murabahah* yang melakukan 2 akad berbeda yang mana terlebih dahulu melakukan akad *wakalah* yang mana pihak koperasi mewakili pembelian dengan mencairkan dana sesuai dengan permohonan nasabah. penerapan akad *wakalah* kurang sesuai dari yang seharusnya sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Syarat objek jual beli disebutkan bahwa barang yang diperjual belikan harus barang milik sendiri atau barang orang lain yang sudah dikuasakan dan ketidak sesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa, apabila bank atau Lembaga keuangan lainnya hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *al-ribh* yang berarti *alziyadah* (tambahan) dan *al-nama'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (*al-tijarah*). Arti *al-murabahah* secara harfiah sama dengan arti *al-riba* secara harfiah, yaitu bertambah, tumbuh, dan berkembang.

Murabahah menurut istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*Margin*) yang diinginkan (Ascarya 2007, 81-82)

Jual-beli *al-murabahah* adalah kebalikan dari jual-beli *al-wadhi'ah*, yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli mengenai objek tertentu yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa jual-beli *murabahah* adalah: "Jual-beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan".

Jual-beli *murabahah* merupakan akad yang sangat masyhur di kalangan pelaku usaha perbankan syariah. Karena dihubungkan dengan praktik bisnis yang demikian kompleks, akad *murabahah* yang pada dasarnya merupakan bagian dari akad amanah merupakan topik akad yang banyak didiskusikan di berbagai kalangan. Di antara cirinya adalah banyaknya fatwa DSN-MUI terkait jual beli *murabahah*.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah* dijelaskan bahwa jual-beli *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan) harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Fatwa tersebut memperlihatkan akad jual-beli *murabahah*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS serta pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang berupa keuntungan (*al-ribh*) (Mubarok 2022, 215-216)

1.7.2 Landasan Syariah Akad *Murabahah*

Jual beli *Murabahah* merupakan jual beli diperbolehkan oleh Islam. Hal ini berdasarkan pada Dalil yang terdapat dalam Al-quran dan Hadis. Dalam Alquran terdapat dalam surat Al baqarah ayat 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Sedangkan dalam *hadist* nabi menjelaskan tentang jual beli di antaranya adalah dari Ibnu Majah dari Shuhai “Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, *Muqadharah*(*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah dari Shuhaib) (Ikit 2018,140)

1.7.3 Rukun akad *Murabahah*

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam Transaksi Ada beberapa ,yaitu: *Pertama*, Pembeli adalah Badan atau lembaga atau orang yang memiliki niat untuk membeli barang.

Kedua, Penjual adalah pihak yang memiliki barang (objek) yang dijual, barang milik penjual, dan memiliki kekuatan hukum

Ketiga, Objek barang yang diperjualkan yaitu objek yang dimiliki oleh penjual harus halal, jelas dan dapat dimanfaatkan, ada ditempat dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung

Keempat, Harga dan Keuntungan artinya harga barang yang dijual berasal dari harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Keuntungan harus realistis (tidak berlebihan dan berlipat ganda) dalam melakukan jual beli.

Kelima, Ijab Kabul artinya pernyataan serah terima harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Ijab Qabul artinya dapat dilakukan secara verbal seperti dengan kata kata, dengan isyarat, surat, *email*, dan Hp atau telpon. (Burhanuddin 2012,275)

1.7.4 Syarat Akad *Murabahah*

Syarat jual beli *Murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

Kedua, Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

Ketiga, Kontrak harus bebas riba dan *gharar*

Keempat, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

Kelima, Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Keenam, Penjual juga harus menjelaskan besar kecilnya *margin*

Ketujuh, Penjual juga harus menjelaskan biaya administrasi dan kualitas objek

Beberapa Syarat pokok *Murabahah* menurut Usmani, antara lain sebagai berikut

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang dijual dan

menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dan biaya.

Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.(Ascarya 2007,81)

1.7.5 Bentuk bentuk akad *murabahah*

Bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain:

Pertama, Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

Kedua, Murabahah kepada Pemesan adalah Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan pembeli dan penjual bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan pembiayaan.(Ascarya 2007,89-90)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Didalam penelitian lapangan ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang berasal dari responden dengan

menggunakan metode *interview* Penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana 2006, 56). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan wawancara Pengurus dan anggota koperasi LPN Syariah Padang Bintungan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan peneliti bahas secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah unik dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (W. Creswell 2016, 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat dan diamati bagaimana implementasinya di lapangan (Soekanto 2014, 17). Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Kadir 2004, 134).

Penelitian lapangan dalam studi ini dilakukan di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Data diperoleh langsung dari pengurus Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan sebagai sumber utama, dengan berpedoman pada

hukum yang berlaku di masyarakat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa dari 204 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Dharmasraya, hanya 58 yang masih aktif, dan hanya dua di antaranya yang berstatus badan usaha syariah, salah satunya adalah Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan di Kecamatan Koto Baru.

1.8.2 Sumber Data

Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus (Winarmo 1990, 163). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah pengurus dan anggota koperasi LPN Syariah Padang Bintungan.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono 2018, 456). Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari *literature* yang berkaitan dengan pengurus dan anggota koperasi LPN Syariah Padang Bintungan yang melakukan Praktik pembiayaan *Murabahah* seperti buku dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan data

Untuk menyelesaikan Penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara antara lain pertama yaitu dengan wawancara, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi, yaitu dengan menjalin kontak antara pewawancara dan narasumber, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang diperoleh harus relevan dengan informasi yang dibutuhkan, khususnya terkait pelaksanaan suatu kegiatan. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang diteliti. (Adi 2004, 70). Dalam hal ini peneliti melakukan teknik wawancara secara terbuka kepada para Pengurus dan anggota koperasi LPN Syariah Padang Bintungan di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Kedua yaitu dengan teknik dokumentasi, Dokumentasi adalah salah satu metode yang cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari

sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Hardiansyah 2010, 9). Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan pengurus koperasi LPN Syariah Padang Bintungan di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Pengurus dan anggota koperasi LPN Syariah Padang Bintungan di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Dalam pengambilan informan, teknik yang digunakan adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama akan menjadi semakin besar (Sugiyono 2020, 127).

Adapun alasan peneliti dalam memilih teknik ini karena teknik *snowball sampling* digunakan untuk mendapatkan informan yang akurat dari pengurus dan anggota koperasi LPN Syariah Padang Bintungan di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

1.8.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, Menurut Creswell (2010) deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-perspektif (misalnya: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya. Menurut Creswell (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan

penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut Creswell (2010) penelitian ini mengharuskan peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan di lapangan secara apa adanya. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, seluruh data terkait aspek penelitian diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Untuk menjaga konsistensi dalam analisis, setiap pertanyaan penelitian dianalisis secara terpisah. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi verbal yang pada akhirnya dirangkum dalam sebuah kesimpulan, pada akhirnya dengan analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai koperasi LPN Syariah Padang Bintungan di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, yaitu mengenai Praktik Pembiayaan *Murabahah* pada koperasi LPN Syariah Padang Bintungan ditinjau dari DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000

Di dalam interpretasi, data dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian menganalisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, mengelola data, mengelola data dilakukan dengan cara direduksi dan disisihkan semua data yang diperoleh. Ketiga, mengiriksi kagojam kategori tertentu sesuai pertanyaan penelitian sehingga memberikan gambaran yang berbeda dari titik data tersebut. Terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan diambil